

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengasuhan Anak Oleh Orangtua Pasca Perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa perceraian adalah putusanya perkawinan. Perceraian terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa putusanya perkawinan bisa terjadi oleh tiga sebab yaitu karena kematian, perceraian, serta putusanya pengadilan.<sup>114</sup>

Dalam hal putusanya perkawinan akibat perceraian tidak menyebabkan putusanya hubungan ibu ayah dengan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang perkawinan, dijelaskan bahwa anak meupakan tanggung jawab ayah dan ibu, tanggung jawab kepada anak tetap melekat pada keduanya. Bapak sera ibu memiliki tanggung jawab dalam mendidik anaknya serta bapak tetap melakukan tanggung jawabnya dalam memberikan biaya pemeliharaan anaknya. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 yang menyatakan bahwa akibat hukum dari perceraian yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.

---

<sup>114</sup> Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>115</sup>

Pemeliharaan anak berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>116</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dan batas usia pemeliharaan anak pada pasal 98 yaitu :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melaksanakan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41

<sup>116</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

3. Pengadilan terdekat dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu.<sup>117</sup>

Pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sebagian besar berada dalam pengasuhan ibu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dari lima narasumber, tiga diantaranya mengasuh anak mereka sendiri dengan dibantu oleh ibu, adik dan tetangganya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anipah bahwa dalam hal pengasuhan Ibu Anipah dibantu oleh ibunya ketika Ibu Anipah harus pergi bekerja, sedangkan Ibu Isah mengungkapkan bahwa dirinya membantu mengasuh anak tetangganya (Ibu Ratna ) saat Ibu Ratna bekerja dan ibu dari Ibu Ratna sedang tidak bisa mengasuh, sedangkan Ibu Sulis mengatakan bahwa beliau dibantu oleh adiknya dalam mengasuh anaknya saat beliau pergi bekerja. Sedangkan dua diantaranya diasuh oleh neneknya yaitu Ibu Rosmini dan bibinya yaitu Ibu Nikmah karena ibunya pergi bekerja sebagai TKW di luar negeri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan kewajiban atas orang tua yaitu bapak serta ibu untuk memndidik dan memelihara anaknya. Akan tetapi pengasuhan anak di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak semua orang tua telah mendidik dan memelihara anak mereka. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Rosmini bahwa yang mengasuh Deby sejak kecil adalah beliau, bukan ibunya karena ibunya kerja di luar negeri setelah bercerai sehingga

---

<sup>117</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98.

tidak bisa mengasuh dan mendidik Deby. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nikmah, bahwa beliau yang mengasuh Andra sejak usia 5 tahun karena ibunya kerja sebagai TKW di luar negeri. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Anipah dan Ibu Sulis, sebagai ibu mereka sudah melakukan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak meskipun tidak maksimal pengasuhannya jika dibandingkan dengan ibu yang terfokus untuk memelihara dan mendidik anaknya saja, dikarenakan mengemban peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan mengasuh anak. Sedangkan menurut wawancara dengan Ibu Isah, bahwa Ibu Ratna selaku ibu dari Vio juga melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak meskipun tidak maksimal karena bekerja.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan tentang nafkah atau pembiayaan untuk pemeliharaan anak merupakan kewajiban bagi ayah yang harus tetap diberikan kepada anaknya, tetapi jika bapak tidak dapat memberi biaya tersebut, pengadilan bisa memilih ibu agar turut memenuhi biaya untuk pemeliharaan anak<sup>118</sup>. Akan tetapi pengasuhan anak di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada praktiknya masih banyak bapak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak.

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Rosmini, Ibu Anipah, dan Ibu Sulis bahwa bapak dari anak yang mereka asuh tidak memberi nafkah, baik untuk biaya pemeliharaan maupun pendidikan tanpa

---

<sup>118</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974

adanya alasan yang jelas, jadi untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ibu mereka. Sedangkan menurut Ibu Nikmah dalam wawancara bahwa bapak dari anak yang diasuhnya tidak memberi nafkah baik untuk biaya pemeliharaan maupun pendidikan dikarenakan memiliki penyakit gangguan mental yang sering kambuh dan mengakibatkan bapak tersebut tidak bisa bekerja. Sedangkan ibu dari anak yang diasuhnya pun tidak memberi biaya untuk pemeliharaan maupun pendidikan anaknya, meskipun sebenarnya ibunya cukup mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan serta pendidikan anaknya, jadi yang memberi biaya pemeliharaan maupun pendidikan adalah Ibu Nikmah selaku bibinya. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Isah bahwa bapak Vio memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah untuk biaya pemeliharaan anaknya.

#### **B. Pengasuhan Anak Oleh Orangtua Pasca Perceraian Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Perspektif Fiqih *Hadhanah***

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam islam disebut *hadhanah*. Secara etimologi asal dari kata *hadhanah* adalah حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا yang berarti megasuh seorang anak ataupun memeluk anak. Secara terminologi *hadhanah* menurut ahli fikih yaitu kegiatan memberikan pengasuhan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan yang usianya belum mencapai baligh atau masih belum sanggup untuk mengurus dirinya, ataupun melakukan sesuatu untuk dirinya, dan melakukan penjagaan terhadap sesuatu yang merugikan untuk anak, serta memberi pendidikan kepada anak secara emosional maupun fisik,

dan akal nya agar anak tersebut bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya.<sup>119</sup>

Tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak ada pada beberapa bentuk menurut Thalib, yaitu antara lain: merasa gembira atas lahirnya anak, memberikan anak nama, bersikap lemah lembut serta melimpahkan kasih sayang kepada anak, menanamkan kepada anak rasa cinta, memberikan didikan akhlak terhadap anak, menanamkan akidah tauhid, mengajari anak untuk shalat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, memberikan anak hiburan, mengawasi anak agar terhindar dari pergaulan yang tidak bagus, melindungi anak dari segala jenis yang dapat merusak anak (pornoaksi, pornografi, pornowicara), anak ditempatkan dilingkungan yang sehat dan bagus untuk perkembangannya, mengajak anak untuk berkenalan pada saudara dan kerabat, memberi pendidikan kepada anak agar dapat bertetanggan dan bermasyarakat dengan baik.<sup>120</sup> Pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua, apabila orang tua masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka pengasuhan dilakukan secara bersama-sama. Namun apabila orang tua anak bercerai maka mengasuh anak merupakan kewajiban ibu jika anak masih belum *mumayyiz* dan bapak tetap memenuhi biaya pemeliharaan anaknya. Kewajiban pemeliharaan anak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Surat At-tahrim ayat 6

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hal. 138.

<sup>120</sup> *Ibid.*, Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga : Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*, hal. 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa tugas untuk memberikan anak pendidikan serta dakwah adalah sejak di rumah. Walaupun dalam ayat tersebut tugas itu merupakan tugas bagi ayah namun ayat ini ditunjukkan kepada kedua orang tua yakni ibu serta ayah. Sebagaimana dengan ayat yang memerintahkan untuk melakukan puasa yang juga ditujukan untuk semua yaitu pria dan wanita. Hal tersebut membuktikan bahwa anak merupakan tanggung jawab bapak dan ibu. Dalam keluarga diperlukan hubungan yang harmonis dan juga orang tua menciptakan rumah tangga yang sarat oleh nilai agama.<sup>121</sup>

Surat Al- Baqarah 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ

---

<sup>121</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 178.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۳۳)

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>122</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang penyusuan yang merupakan hak anak untuk mendapatkannya dan untuk ibu wajib memberikannya.<sup>123</sup> Pendapat Fuqaha’ mengenai makna dari ayat di atas yaitu ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang ditalaqnya yang sedang dalam keadaan menyusui anaknya. Ayah wajib menafkahi anaknya sampai anak mencapai usia *taklif*.<sup>124</sup>

Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pengasuhan anak yang masih dibawah umur dua tahun, ibu sudah melakukan kewajibannya yaitu

---

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa’, 1971), hal. 80.

<sup>123</sup> *Ibid.*, M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, hal. 609.

<sup>124</sup> *Ibid.*, Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat - Ayat Hukum*, hal. 96.



memberi asi kepada anaknya, meskipun ditambah dengan pemberian susu formula ketika ibunya sedang bekerja.

Hadits Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ هَذَا ابْنِ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya :“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa berkata dari seorang wanita :“Ya Rasullulah, sungguh anakku ini, perutkulah yang mengandung anakku, lambungku yang melindunginya, serta susuku yang menjadi minumannya, tapi bapaknya akan menjauhkannya dari sisiku”. Maka sabda Rasulullah “engkau lebih mempunyai hak atas anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain”. (HR. Ahmad, Abu Dawud) <sup>125</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mengasuh anak adalah hak ibu. Bapak tidak bisa merebut pengasuhan anak yang merupakan hak ibunya apabila ibu belum menikah dengan orang asing.

Pengasuhan anak di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dari lima narasumber terdapat tiga narasumber yang pengasuhannya dilakukan oleh ibu dengan dibantu oleh nenek, bibi, maupun tetangganya. Sedangkan berdasarkan keterangan dua narasumber lainnya, pengasuhan anak dilimpahkan kepada nenek dan bibi dari anak tersebut, karena ibunya bekerja

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, hal. 525.

di luar negeri. Jadi ibu dari dua anak tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak mereka.